



KEMENPORA
REPUBLIC INDONESIA



RENCANA STRATEGIS

SEKRETARIAT KEMENPORA

2020

2024



PEMUDA MAJU OLAHRAGA JAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
BAB I	3
PENDAHULUAN	3
A. Kondisi Umum	3
B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).....	4
C. Potensi dan Permasalahan.....	8
BAB II	11
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS	11
A. Visi	11
B. Misi	11
C. Tujuan	11
D. Sasaran Strategis.....	12
BAB III	13
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	13
A. Arah Kebijakan dan Strategi	13
B. Kerangka Regulasi.....	14
C. Kerangka Kelembagaan	15
BAB IV	17
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	17
A. Target Kinerja	17
B. Kerangka Pendanaan.....	18
PENUTUP	21

KATA PENGANTAR


Segenap puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas bimbingan-Nya Dokumen Rencana Strategis Bidang Kesekretariatan dapat diselesaikan. Dokumen Rencana Strategis Bidang Kesekretariatan Tahun 2020 – 2024 ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024.

Nomenklatur Kementerian Kementerian Pemuda dan Olahraga ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020, Satuan Kerja Bidang Kesekretariatan Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, memfasilitasi, memberikan masukan, dan mendukung penulisan Renstra 2020-2024 Kesekretariatan Kementerian Pemuda dan Olahraga ini. Semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jakarta, Juli 2022

Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga



Dr. Jonni Mardizal, M.M.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kondisi Umum

1. Penyusunan Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Renstra ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor Tahun tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Renstra Sekretariat Kemenpora Tahun 2020-2024 berisikan kajian lingkungan yang memuat visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program, dan kegiatan Sekretariat Kemenpora yang disusun sebagai pondasi lima tahun kedepan untuk menjadi rujukan para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada periode 2020-2024.

2. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kementerian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Pemuda dan Olahraga dan dipimpin oleh Sekretaris Kementerian.

Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Kementerian Pemuda

dan Olahraga;

- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pengelolaan data dan informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga didukung oleh 3 (tiga) unit kerja, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang terdiri atas:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi;
- b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga; dan
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.

Tugas dari unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Biro Perencanaan dan Organisasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pelaksanaan penataan organisasi.
- b. Biro Keuangan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, memverifikasi dokumen pelaksanaan anggaran, mengelola urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta pengelolaan kerumahtanggaan.
- c. Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi hukum internal kementerian, hubungan masyarakat, sistem informasi, dan ketatausahaan.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang profesional dan berkinerja tinggi, Sekretariat Kementerian senantiasa melakukan upaya perbaikan yang berkesinambungan, dan senantiasa melakukan upaya evaluasi untuk memperbaiki kinerja dan dilakukan secara berkala dan berkelanjutan. Upaya

perbaikan kinerja dan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kemenpora, difokuskan pada 5 (lima) faktor utama dalam perbaikan tata kelola pemerintahan di Kemenpora yang difokuskan pada beberapa hal berikut:

1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berpedoman pada Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga 2020-2024, dan berdasarkan hasil evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora dapat dilihat pada Tabel 1 bahwa adanya kenaikan nilai dari tahun ke tahun yang menjadi bukti bahwa Kemenpora ingin menjadi kementerian dengan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta memiliki *result government oriented*.

Tabel 1. Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2017 s.d. 2020

No	Komponen	Bobot	Nilai			
			2017	2018	2019	2020
A	KOMPONEN PENGUNGKIT					
1	Pemenuhan	20,00				16,45
2	Hasil Antara Area Perubahan	10,00				4,55
3	Reform	30,00				15,60
Sub Total Pengungkit		60,00	36,47	33,21	34,08	36,61
B	KOMPONEN HASIL					
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00				7,63
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00				8,95
3	Pemerintahan yang bersih dan Bebas KKN	10,00				9,25
4	Kinerja Organisasi	10,00				5,11
Sub Total Hasil		40,00	25,52	27,41	31,79	30,94
Total		100,00	61,99	60,62	65,87	67,55
Kategori			B	B	B	B

2. Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan keuangan

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan suatu perkembangan yang positif. Sejak tahun 2019-2020 kinerja aparatur

Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk dalam kategori B, akan tetapi setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kemenpora sebesar 66,21 dan pada tahun 2020 Kemenpora memperoleh nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebesar 67,57. Kenaikan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).

Laporan keuangan Kemenpora, berdasarkan audit BPK pada tahun 2015 dan tahun 2016 Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Setelah mendapatkan penilaian dari BPK tersebut Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penggunaan keuangan. Dengan adanya perbaikan secara serius dari Kementerian Pemuda dan Olahraga hal ini berdampak langsung, pada tahun 2017 dan 2018 Kemenpora mendapat opini dari BPK yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Setelah mendapatkan opini tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga lebih terpacu lagi untuk melakukan suatu perbaikan dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan penggunaan keuangan yang lebih baik. Usaha dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak sia-sia hal ini dibuktikan dengan adanya opini dari BPK bahwa pada tahun 2019 sampai tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Secara kuantitas jumlah pegawai Kemenpora pada tahun 2019 sebanyak 1.388 orang yang terdiri dari 1.146 orang (Aparatur Sipil Negara) ASN dan 242 tenaga honorer. Sedangkan dalam hal kualitas pengelolaan (Sumber Daya Manusia Aparatur) SDMA, salah satunya saat ini Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerapkan sistem finger print dan pengisian logbook dalam proses pencatatan kehadiran dan capaian sasaran kinerja pegawai yang kemudian menjadi acuan dalam pemberian tunjangan kinerja. Pada tahun 2019 tingkat persentase kehadiran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 91,92% meskipun mengalami penurunan capaian dari tahun 2018 yakni sebesar 96,09% namun penerapan *reward and punishment* tetap dilaksanakan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

Selanjutnya dalam rangka menjalankan sistem merit ASN, Kemenpora berupaya menerapkan manajemen ASN. Pada tahun 2018, tingkat persentase penempatan pegawai yang sesuai dengan persyaratan jabatan adalah 83,8% sedangkan pada tahun 2019 adalah 84,6%, hal ini menunjukkan adanya kecenderungan yang positif pada penyebaran pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam kerangka pemetaan pegawai.

4. Kapasitas Kelembagaan

Dalam rangka mewujudkan organisasi pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran, Kementerian Pemuda dan Olahraga melaksanakan evaluasi kelembagaan. Berdasarkan penilaian mandiri Kementerian Pemuda dan Olahraga yang mengacu pada Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, tingkat efektifitas organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2018 adalah 42%. Adapun hasil evaluasi kelembagaan menunjukkan bahwa secara umum dari perspektif struktur dan proses, organisasi Kemenpora dinilai tergolong cukup efektif mengingat kompleksitas organisasi yang dimiliki oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga tergolong rendah sehingga struktur organisasi saat ini dianggap sudah mampu mengakomodir keragaman tugas dan fungsi yang ada.

5. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam 3 tahun terakhir, Kemenpora telah melakukan survei secara mandiri untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tingkat kepuasan pelayanan tersebut mencakup aspek pelayanan prima dan petugas. Tahun 2017, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 75% dan pada tahun 2018 mengalami kenaikan tingkat kepuasan peningkatan sebesar 10,75% sehingga tingkat kepuasan pada tahun 2018 menjadi 80,75%.

Selanjutnya hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada tahun 2019 kembali meningkat dengan nilai sebesar 87.67% dari target 90% sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenpora dapat dikategorikan memuaskan/baik. Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan basis online, diantaranya: 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenpora, 2) Pelayanan Informasi Publik kepada Kemenpora melalui *Website* Kemenpora, Portal Kementerian

Pemuda dan Olahraga dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat.

C. Potensi dan Permasalahan

Setiap organisasi selalu menghadapi permasalahan, baik masalah internal maupun eksternal. Hal ini disebabkan antara lain oleh kompleksitas tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Untuk dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang cepat dan sulit diprediksi, setiap organisasi dalam melakukan proses perencanaan, tidak cukup hanya merespon tantangan yang muncul pada lingkungan internal organisasi, melainkan juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai faktor lingkungan eksternal yang mempunyai pengaruh terhadap organisasi.

Mempertimbangkan berbagai kondisi objektif dan hasil capaian pada aspek tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga selama periode tahun 2015-2019 serta tantangan pada 5 (lima) periode yang akan datang, maka diperlukan identifikasi yang cermat terhadap potensi dan permasalahan sebagai salah satu masukan penting bagi perumusan kebijakan dan penetapan strategi yang dapat dilakukan dalam rangka membenahan dukungan manajemen pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Isu strategis yang menjadi fokus terkait dengan dukungan manajemen yang akan mempengaruhi pada peningkatan dukungan manajemen pemerintahan di Kementerian Pemuda dan Olahraga diantaranya:

1. Peningkatan kualitas tata kelola kelembagaan melalui perbaikan pada manajemen kinerja yang meliputi aspek perencanaan, aspek pengelolaan kinerja, aspek penilaian, aspek penghargaan atau sanksi, aspek kepegawaian, dan aspek regulasi, serta
2. Peningkatan kualitas layanan publik diantaranya melalui layanan data, informasi dan pemanfaatan teknologi bidang pemuda dan olahraga.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka sejumlah potensi, permasalahan, peluang dan tantangan yang dapat mendukung dalam mewujudkan dukungan manajemen pemerintahan yang berkualitas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai berikut:

Gambar 1. Potensi, permasalahan, peluang dan tantangan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga



Berdasarkan identifikasi *Strength*, *Weakness*, *Opportunity*, dan *Threat* serta analisis matriks SWOT maka diperoleh faktor kunci internal dan eksternal yang membentuk strategi spesifik dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan organisasi yang dapat menjawab tantangan dalam lima tahun mendatang. Berkenaan dengan hal tersebut maka peran serta Sekretariat Kementerian untuk memperkuat kelembagaan melalui pembenahan dukungan manajemen

kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik dapat tercapai sesuai dengan target.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A. Visi

Dengan berpedoman dengan Visi dan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka Visi Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, adalah: “Menjadi Penggerak Utama dan Katalisator Tata Kelola yang Andal, Profesional, Inovatif dan Berintegritas untuk Terwujudnya Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga”

B. Misi

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga mengemban dan melaksanakan tugas sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat sukses dan terlaksana dengan baik. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi dapat mencapai hasil yang optimal sesuai dengan visi yang telah ditetapkan, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perencanaan program dan anggaran secara efektif dan efisien pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Mewujudkan penyelenggaraan koordinasi yang efektif dan dukungan pelayanan administrasi keuangan yang kredibel pada Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Mewujudkan penyelenggaraan ketatausahaan dan keprotokolan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggung-jawabkan;
4. Mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Mewujudkan penyelenggaraan koordinasi pemanfaatan dan dukungan pelayanan administrasi yang efektif dan efisien; dan
6. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan teknis dan administrasi prasarana dan sarana, serta keamanan yang efektif dan efisien pada Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan strategis yang lebih operasional.

Dengan menggunakan potensi yang dimiliki untuk memanfaatkan peluang dan potensi yang ada untuk mengatasi ancaman, tantangan, dan kelemahan guna terwujudnya visi dan misi organisasi, maka ditetapkan tujuan strategis yang ingin dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan publik yang prima; dan
2. Meningkatnya pengawasan internal yang akuntabel dan transparan.

D. Sasaran Program

Dalam kerangka akuntabilitas organisasi dan untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan informasi kinerja dari sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, secara spesifik telah ditetapkan melalui indikator-indikator kinerja. Pencapaian sasaran-sasaran program diukur melalui Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga. Adapun pengelompokan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga sesuai dengan sasaran strategis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
<p>Tujuan 1:</p> <p>Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan publik yang prima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenpora 2. Indeks Pelayanan Publik 	<p>Sasaran I:</p> <p>Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja tinggi dan akuntabel</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi Sekretariat Kemenpora 2. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA); 3. Persentase Tingkat efektivitas penelaahan dan perumusan produk hukum; 4. Nilai Sistem Akuntabilitas; 5. Indeks Profesionalitas ASN; 6. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 7. Indeks Sistem Merit 8. Nilai Kinerja SMART 9. Indeks kualitas pengelolaan kearsipan 10. Indeks Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 11. Indeks Pengelolaan Aset

<p>Tujuan 2: Meningkatnya pengawasan internal yang akuntabel dan transparan.</p>	<p>Opini BPK</p>	<p>Sasaran II: Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang prima, efektif dan efisien</p>	<p>Indeks Kepuasan Masyarakat</p>
		<p>Sasaran III: Meningkatnya pengawasan internal yang akuntabel dan transparan</p>	<p>1. Indeks Maturitas SPIP Terintegritas ; 2. Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP 3. Survei Penilaian Integritas</p>

Note : Indikator Kinerja yang di *bold* merupakan Indikator Kinerja Utama Sekretariat

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam melaksanakan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN juga sebagai “mesin birokrasi” yang menggerakkan seluruh sumber daya yang tersedia untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Agenda Reformasi Birokrasi bukan hanya mencakup upaya perbaikan organisasi birokrasi, namun hal yang paling penting adalah pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemerintah terus melanjutkan cara-cara untuk penyempurnaan pengelolaan ASN yang meliputi sistem rekrutmen, pendidikan, penempatan, promosi, mutasi, dan kesejahteraan ASN. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian harus terus ditingkatkan, antara lain, melalui penerapan assesment center untuk menilai kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi ASN yang ditempatkan pada penugasan struktural, fungsional, dan penugasan tertentu lainnya.

Pendidikan dan pelatihan bagi ASN harus terus disempurnakan dengan meningkatkan kualitas kurikulum dan proses belajarnya, sejalan dengan perkembangan manajemen birokrasi yang makin modern. Disisi lain, ASN menjadi pelopor dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana dicita-citakan seluruh bangsa Indonesia.

ASN dalam melaksanakan tugasnya wajib memiliki integritas, bersikap profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien bagi masyarakat. ASN dituntut pula harus mampu menjalankan peran sebagai unsur persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Kelembagaan dimaksudkan untuk mewujudkan ASN sebagai implementator reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di setiap unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kelembagaan dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam

bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi. Dalam pencapaian sasaran strategis “meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga”, arah kebijakan yang perlu dilakukan antara lain adalah: “Peningkatan kualitas implementasi reformasi birokrasi yang melayani dengan cepat, adaptif, produktif, inovatif, kompetitif, serta penggunaan APBN yang fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel, pada pelayanan publik di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga”. Strategi yang ditempuh, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penataan kelembagaan birokrasi yang terpadu sesuai arah kebijakan dan strategi nasional RPJMN 2020-2024 namun menjadi semakin sederhana, semakin simpel, dan semakin lincah;
2. Meningkatkan revitalisasi sistem perencanaan dan pelaksanaan anggaran sehingga penggunaan APBN dapat lebih fokus, tepat sasaran, transparan, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kebijakan pelayanan publik yang adaptif, produktif, inovatif, dan kompetitif;
4. Meningkatkan kebijakan penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan unit kerja sehingga kecepatan melayani dapat lebih efisien dan efektif;
5. Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi;
6. Meningkatkan Indeks Pengawasan Kearsipan;
7. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik;
8. Meningkatkan Kualifikasi Penilaian Keterbukaan Informasi Publik;
9. Meningkatkan nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Kemenpora;
10. Meningkatkan Status Opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
11. Meningkatkan persentase pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan dan/atau hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan kinerja individual pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

B. Kerangka Regulasi

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga membutuhkan beberapa produk regulasi yang bersifat internal namun tidak menutup kemungkinan adanya regulasi yang akan mengatur secara eksternal yang disusun secara insidental dalam rangka mengatasi suatu permasalahan yang mungkin terjadi dan dalam upaya membantu percepatan pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga,


antara lain:

1. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standar Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang *Standard Operating Procedures* Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran;
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Honorarium, Uang Lembur, Uang Makan, dan Perjalanan Dinas Kementerian Pemuda dan Olahraga;
7. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
8. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Arsip Audio Visual Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Pemuda dan Olahraga.

C. Kerangka Kelembagaan


Perubahan sasaran strategis bidang kelembagaan adalah perubahan Pola penerapan dan indikator pencapaian target pada tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka reformasi birokrasi, sehingga dipandang perlu melakukan perubahan lingkungan strategis, regulasi baru dan isu baru.

Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga



D. POHON KINERJA

Gambar 3. Pohon Kinerja Kesekretariatan



BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. Target Kinerja

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS3. Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga	70,1 (BB)	73,1 (BB)	77,1 (BB)	81,1 (A)	85,1 (AA)
	Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum	3,0	3,2	3,5	3,8	4,0
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A-)	4,26 (A-)	4,51 (A)
Sasaran 1: Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	82,5	82,5	85	87,5	90
	Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum	75	75	75	75	75

	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja	76 (BB)	76 (BB)	81 (A)	86 (A)	91 (AA)
	Indeks Kepuasan Masyarakat/pelanggan	82	84	86	88	90
	Indeks Profesionalitas ASN	80	80	83	87	90
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,01	2,26	2,51	2,76	3,01
Sasaran 2: Meningkatnya Pengawasan Internal yang Akuntabel dan Transparan	Nilai Persepsi Korupsi	2,5	2,5	3	3	3
	Indeks maturitas SPIP Kemenpora	2	2	2	3	3
	Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP	80	80	80	80	80

B. Kerangka Pendanaan

Tujuan/Sasaran	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
SS3. Meningkatnya manajemen tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN,	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga					

penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum					
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja					
	Indeks Pelayanan Publik					
Sasaran 1: Meningkatnya manajemen organisasi yang berkualitas, keuangan yang efektif dan efisien, dan kualitas pelayanan publik yang prima	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)					
	Tingkat efektifitas penelaahan dan perumusan produk hukum					
	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja					
	Indeks Kepuasan Masyarakat / pelanggan					
	Indeks Profesionalitas ASN					
	Indeks Sistem					
	Pemerintahan Berbasis Elektronik					

Sasaran 2: Meningkatnya Pengawasan Internal yang Akuntabel dan Transparan	Nilai Persepsi Korupsi					
	Indeks maturitas SPIP Kemenpora					
	Tingkat kesesuaian Laporan Keuangan dengan SAP					

BAB IV

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat kajian lingkungan strategis, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan merupakan penjabaran dari Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dengan telah disusunnya dokumen Renstra tersebut, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan standar dan penyusunan rencana kerja sehingga penjabaran rencana kerja setiap tahunnya akan lebih mudah dilaksanakan. Selanjutnya, dengan mengacu kepada dokumen Renstra yang telah ditetapkan, maka pelaksanaan evaluasi pencapaian program dan kegiatan akan lebih mudah untuk dilaksanakan.

Dengan tekad dan integritas disertai dengan koordinasi yang baik para pejabat dan pegawai di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maka tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik.